



PUTUSAN
Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Alias Rudi Bin M. Siyat
2. Tempat lahir : Srikaton (Musi Rawas)
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 6 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan B Srikaton Kecamatan Tugumulyo
Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin M. Siyat ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin M. Siyat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum guna membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sesuai dengan Dakwaan Pertama kami dalam **Pasal 372 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT** dengan pidana penjara selama, 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah buku BPKB sepeda motor honda Revo warna hitam
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Korban

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa " RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT ", pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan kartini Kel. B Sriakton Kec. Tugumulyo kab. Musi Rawas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 14.00 wib Sdr. DADANG datang ke rumah keluarga Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT di kota lubuklinggau dan bertemu dengan Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT, lalu Sdr. DADANG mengajak Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT untuk membeli buah alpukat di daera Kel. B Sriakton Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas dan jika buah alpukat tersebut ada maka buah alpukat tersebut akan di jual kembali, selanjutya Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT bersama Sdr. DADANG berangkat ke Kel. B Sriakton Kec. Tugumulyo dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. DADANG, lalu setelah sampai di Kel. B Sriakton Kec. Tugumulyo tersebut, kami membeli buah alpukat tersebut sebanyak 30 Kg, kemudian saat hendak kembali ke kota lubuklinggau pada saat sampaidi Kel. B Sriakton Kec. Tugumulyo tiba-tiba sepeda motor yang kami kendarai tersebut mogok yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. SARIYANTO, lalu Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT bersama Sdr. DADANG berjalan menuju rumah Sdr. SARIYANTO, setelah sampai di rumah Sdr. SARIYANTO tersebut, Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT langsung menemui Sdr. SARIYANTO dan berkata " Pak wo Terdakwa minjam sepeda motor kamu, Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT mau nyetep (Dorong) motor teman Terdakwa yang mogok " lalu Sdr. SARIYANTO menjawab " ya bawak lh, jangan lama " selanjutnya Sdr. SARIYANTO langsung memberikan kunci motor milik nya,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg



lalu Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT langsung membawa sepeda motor tersebut dan Sdr. DADANG duduk di belakang, kemudian Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT menyetep (Mendorong) sepeda motor Sdr. DADANG tersebut sampai ke rumah Sdr. DADANG di kota lubuklinggau, lalu Terdakwa menginap di rumah Sdr. DADANG, lalu ke esok kan hari nya Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT berangkat dari rumah Sdr. DADANG hendak mengembalikan sepeda motor tersebut dan saat melintas di depan pangkalan ojek di taba pingin Kota lubuklinggau, Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT melihat Sdr. PA'I, lalu Terdakwa berhenti di pangkalan ojek tersebut, kemudian Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. PA'I " mau beli motor ini nggak " lalu Sdr. PA'I menjawab " berapa harga nya " lalu Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT menjawab " 2 juta " kemudian Sdr. PA'I bertanya lagi " surat-surat nya lengkap tidak " Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT menjawab " motor ini kosong tidak ada surat-surat " lalu Sdr. PA'I menawar motor tersebut seharga Rp. 1000.000 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT mintak kalau memang setuju harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. PA'I setuju membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di tempat tersebut langsung di bayar langsung oleh Sdr. PA'I, uang tersebut habis Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT gunakan untuk bermain judi slot.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang di alami oleh saksi akibat peristiwa penggelapan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG-4522-GY, noka : MH1JBE112BK111086 dan Nosin : JBE1E-1075408 yang mana apabila ditafsir dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa " RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT ", pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan kartini Kel. B Sriakton Kec. Tugumulyo kab. Musi Rawas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 14.00 wib Sdr. DADANG datang ke rumah keluarga Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT di kota lubuklinggau dan bertemu dengan Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT, lalu Sdr. DADANG mengajak Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT untuk membeli buah alpukat di daera Kel. B Sriakton Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas dan jika buah alpukat tersebut ada maka buah alpukat tersebut akan di jual kembali, selanjutya Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT bersama Sdr. DADANG berangkat ke Kel. B Sriakton Kec. Tugumulyo dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. DADANG, lalu setelah sampai di Kel. B Sriakton Kec. Tugumulyo tersebut, kami membeli buah alpukat tersebut sebanyak 30 Kg, kemudian saat hendak kembali ke kota lubuklinggau pada saat sampaidi Kel. B Sriakton Kec. Tugumulyo tiba-tiba sepeda motor yang kami kendarai tersebut mogok yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. SARIYANTO, lalu Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT bersama Sdr. DADANG berjalan menuju rumah Sdr. SARIYANTO, setelah sampai di rumah Sdr. SARIYANTO tersebut, Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT langsung menemui Sdr. SARIYANTO dan berkata " Pak wo Terdakwa minjam sepeda motor kamu, Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT mau nyetep (Dorong) motor teman Terdakwa yang mogok " lalu Sdr. SARIYANTO menjawab " ya bawak lh, jangan lama " selanjutnya Sdr. SARIYANTO langsung memberikan kunci motor milik nya, lalu Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT langsung membawa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan Sdr. DADANG duduk di belakang, kemudian Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT menyetep (Mendorong) sepeda motor Sdr. DADANG tersebut sampai ke rumah Sdr. DADANG di kota lubuklinggau, lalu Terdakwa menginap di rumah Sdr. DADANG, lalu ke esok kan hari nya Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT berangkat dari rumah Sdr. DADANG hendak mengembalikan sepeda motor tersebut dan saat melintas di depan pangkalan ojek di taba pingin Kota lubuklinggau, Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT melihat Sdr. PA'I, lalu Terdakwa berhenti di pangkalan ojek tersebut, kemudian Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. PA'I " mau beli motor ini nggak " lalu Sdr. PA'I menjawab " berapa harga nya " lalu Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT menjawab " 2 juta " kemudian Sdr. PA'I bertanya lagi " surat-surat nya lengkap tidak " Terdakwa men RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT jawab " motor ini kosong tidak ada surat-surat " lalu Sdr. PA'I menawar motor tersebut seharga Rp. 1000.000 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT mintak kalau memang setuju harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. PA'I setuju membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di tempat tersebut langsung di bayar langsung oleh Sdr. PA'I, uang tersebut habis Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin M. SIYAT gunakan untuk bermain judi slot.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang di alami oleh saksi akibat peristiwa penggelapan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG-4522-GY, noka : MH1JBE112BK111086 dan Nosin : JBE1E-1075408 yang mana apabila ditafsir dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sariyanto Bin Sastro Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan menjadi Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan korban atas perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor Saksi jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG-4522-GY, noka : MH1JBE112BK111086 dan Nosin : JBE1E-1075408;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Kartini Kel. B Srikaton Kec. Tugumulyo kab. Musi Rawas;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berada dirumah, lalu Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan mengatakan “Pak wo saya minjam sepeda motornya untuk nyetep (Dorong) motor teman saya yang mogok “ lalu Saksi menjawab “ ya bawak lah, jangan lama“ selanjutnya Saksi langsung memberikan kunci motor milik Saksi kepada terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut bersama rekan Terdakwa dengan posisi duduk di belakang, kemudian Terdakwa menyetep (Mendorong) sepeda motor teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tunggu-tunggu hingga pagi esok hari, Terdakwa tidak ada kabar serta tidak bisa dihubungi nomor Handphonenya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan dahulu merupakan tetangga Saksi, sehingga Saksi mau meminjamkan sepeda motor Saksi;
- Bahwa dahulu rumah Terdakwa di dekat rumah Saksi, sekarang sudah dijual dan Terdakwa tinggal di Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa pernah beberapa kali Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi, tetapi dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa yang sepeda motornya rusak tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Kota Lubuk Linggau lebih kurang 1 (satu) jam perjalanan;
 - Bahwa didekat rumah Saksi, masih ada rumah Kakek Terdakwa dan atas hal perbuatan Terdakwa tersebut, Kakek Terdakwa menyarankan agar dilaporkan ke Pihak Kepolisian;
 - Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian, Saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah ditangkap dari ke Pihak Kepolisian setelah 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Saksi membeli bekas / seken sepeda motor yang hilang dibawa Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh dan sekarang tidak ada kendaraan sepeda motor lagi;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada perdamaian serta ganti rugi oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak ada niat Terdakwa untuk mengganti rugi sepeda motor milik Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Untung Bagiono Bin Sastro Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan menjadi Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik adik kandung saksi yaitu saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi;
- Bahwa Saksi mengetahui atas perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG-4522-GY;
- Bahwa ketika Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi, Saksi berada didekat rumah Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa dahulu Terdakwa adalah tetangga Saksi dan pernah meminjam sepeda motor milik Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah diceritakan Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi, jika Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi dan tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Kartini Kel. B Srikaton Kec. Tugumulyo kab. Musi Rawas;
- Bahwa setelah ditunggu sekira 2 (hari) Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi. Saksi menyarankan agar perbuatan Terdakwa terbut dilaporkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi jika Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi membeli sepeda motor miliknya dengan cara membeli bekas/seken;
- Bahwa sepeda motor Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi digunakan oleh Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi untuk bekerja;
- Bahwa setelah diselidiki dan dicari info jika sepeda motor Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi telah dijual oleh Terdakwa di Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perdamaian serta ganti rugi oleh Terdakwa kepada Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian adalah benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadirkan menjadi Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi;
- Bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG-4522-GY, noka : MH1JBE112BK111086 dan Nosin : JBE1E-1075408;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Kartini Kel. B Srikaton Kec. Tugumulyo kab. Musi Rawas;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa dari Kota Lubuk Linggau menuju Desa Terdakwa dahulu bersama rekan Terdakwa yang bernama sdr. Dadang dengan mengendarai sepeda motor. Ketika tiba di Desa Tugu Mulyo Musi Rawas, sepeda motor yang dibawa oleh rekan Terdakwa mogok tidak mau hidup. Lalu Terdakwa menuju rumah Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi dan Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi sedang berada dirumah, lalu Terdakwa mengatakan “ Pak wo saya minjam sepeda motornya untuk nyetep (Dorong) motor teman saya yang mogok “ lalu Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi menjawab “ya bawak lah, jangan lama“ selanjutnya Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi langsung memberikan kunci motor milik Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi kepada terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut bersama rekan Terdakwa dengan posisi Terdakwa di belakang, kemudian Terdakwa menyetep (Mendorong) sepeda motor teman Terdakwa tersebut mencari bengkel terdekat tetapi Terdakwa tetap membawa sepeda motor Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi kerumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Dadang;
- Bahwa ketika di Kota Lubuk Linggau, cuaca sedang hujan sehingga Terdakwa tidak jadi mengembalikan sepeda motor milik Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi dan Terdakwa kemudian bertemu dengan teman Terdakwa di Daerah Taba Bingin lalu Terdakwa menjual sepeda motor Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi dengan rekan Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di tempat tersebut langsung di bayar langsung oleh rekan Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bertemu rekan Terdakwa dipangkalan ojek, Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Saksi Saryanto Bin Sastro Suardi dengan keterangan jika sepeda motor tersebut tanpa surat-surat dan rekan Terdakwa mau membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor teman Terdakwa yang rusak mogok tersebut jenis Honda Supra Fit;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama teman Terdakwa ke Desa Tugu Mulyo Musi Rawasa untuk mencari buah alpukat yang akan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Saryanto Bin Sastro Suardi menunggu sepeda motor yang telah Terdakwa bawa dan pinjam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Saryanto Bin Sastro Suardi dikarenakan dahulu dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kalah judi slot online sehingga menjualkan sepeda motor milik Saksi Saryanto Bin Sastro Suardi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini meminjam sepeda motor untuk digelapkan atau dijual lagi;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah dihukum atas perkara Begal sepeda motor pada tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan menjualkan sepeda motor milik Saksi Saryanto Bin Sastro Suardi tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa ada niat Terdakwa ketika di Kantor Polisi untuk mengganti rugi sepeda motor milik Saksi Saryanto Bin Sastro Suardi ketika bertemu dengan adik ipar Saksi Saryanto Bin Sastro Suardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor L-06728290 dengan nomor rangka MH1JBE112BK111086 dengan nomor mesin JBE1E-1075408 a.n. Saryanto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Kartini Kel. B Srikaton Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas Terdakwa telah meminjam sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG-4522-GY, noka : MH1JBE112BK111086 dan Nosin : JBE1E-1075408 milik Saksi Sariyanto dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk menyetep sepeda motor milik teman terdakwa yang mogok akan tetapi sepeda motor Honda Revo milik saksi Sariyanto tersebut malah terdakwa jual kepada teman terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Sariyanto dan uangnya terdakwa gunakan karena terdakwa kalah main judi slot;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan berawal ketika Terdakwa dari Kota Lubuk Linggau menuju Desa Terdakwa dahulu bersama rekan Terdakwa yang bernama sdr. Dadang dengan mengendarai sepeda motor. Ketika tiba di Desa Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas, sepeda motor yang dibawa oleh rekan Terdakwa mogok tidak mau hidup. Lalu Terdakwa menuju rumah Saksi Sariyanto dan pada saat itu Saksi Sariyanto sedang berada dirumah, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Sariyanto “Pak wo saya minjam sepeda motornya untuk nyetep (Dorong) motor teman saya yang mogok “ lalu Saksi Sariyanto menjawab “ya bawak lah, jangan lama” selanjutnya Saksi Sariyanto langsung memberikan kunci motor milik Saksi Sariyanto kepada terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut bersama rekan Terdakwa dengan posisi Terdakwa di belakang, kemudian Terdakwa menyetep (Mendorong) sepeda motor teman Terdakwa tersebut mencari bengkel terdekat tetapi Terdakwa tetap membawa sepeda motor Saksi Sariyanto ke rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Dadang tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Sariyanto ada saksi Untung Bagiono yang mengetahui dan mendengar percakapan terdakwa dengan saksi Sariyanto tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Sariyanto tersebut kepada teman Terdakwa yang berada di daerah Taba

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg



Pingin seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk kekalahan terdakwa bermain judi slot;

- Bahwa terdakwa dalam menjual sepeda motor milik saksi Sariyanto tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing dari saksi Sariyanto;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sariyanto mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa oleh karena saksi Sariyanto telah menunggu selama 2 (dua) hari akan tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Sariyanto tersebut, kemudian saksi Sariyanto melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian serta ganti rugi oleh Terdakwa kepada Saksi Sariyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barangsiapa ;
2. Unsur : Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur : Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan



kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin M. Siyat yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan, selain itu juga selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R. Soesilo “dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Kartini Kel. B Srikaton Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas Terdakwa telah meminjam sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG-4522-GY, noka : MH1JBE112BK111086 dan Nosin : JBE1E-1075408 milik Saksi Sariyanto dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk menyete sepeda motor milik teman terdakwa yang mogok akan tetapi sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo milik saksi Sariyanto tersebut malah terdakwa jual kepada teman terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Sariyanto dan uangnya terdakwa gunakan karena terdakwa kalah main judi slot;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan berawal ketika Terdakwa dari Kota Lubuk Linggau menuju Desa Terdakwa dahulu bersama rekan Terdakwa yang bernama sdr. Dadang dengan mengendarai sepeda motor. Ketika tiba di Desa Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas, sepeda motor yang dibawa oleh rekan Terdakwa mogok tidak mau hidup. Lalu Terdakwa menuju rumah Saksi Sariyanto dan pada saat itu Saksi Sariyanto sedang berada di rumah, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Sariyanto "Pak wo saya minjam sepeda motornya untuk nyetep (Dorong) motor teman saya yang mogok " lalu Saksi Sariyanto menjawab "ya bawak lah, jangan lama" selanjutnya Saksi Sariyanto langsung memberikan kunci motor milik Saksi Sariyanto kepada terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut bersama rekan Terdakwa dengan posisi Terdakwa di belakang, kemudian Terdakwa menyetep (Mendorong) sepeda motor teman Terdakwa tersebut mencari bengkel terdekat tetapi Terdakwa tetap membawa sepeda motor Saksi Sariyanto ke rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Dadang tersebut dan selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Sariyanto tersebut kepada teman Terdakwa yang berada di daerah Taba Pingin seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk kekalahan terdakwa bermain judi slot, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Sariyanto mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dan juga tidak memberitahukan kepada saksi Sariyanto terlebih dahulu pada saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pemilik sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG-4522-GY, noka : MH1JBE112BK111086 dan Nosin : JBE1E-1075408 yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi Sariyanto yang kemudian dijual oleh terdakwa kepada teman terdakwa di Daerah Taba Pingin tersebut adalah saksi Sariyanto, atau setidaknya sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor L-06728290 dengan nomor rangka MH1JBE112BK111086 dengan nomor mesin JBE1E-1075408 a.n. Sariyanto yangmana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan BPKB sepeda motor milik saksi Sariyanto yang sepeda motornya telah dipinjam dan dijual oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG-4522-GY, noka : MH1JBE112BK111086 dan Nosin : JBE1E-1075408 milik Saksi Sariyanto kepada teman Terdakwa di Daerah Taba Pingin seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Sariyanto, dan perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak saksi Sariyanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Unsur “Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG-4522-GY, noka : MH1JBE112BK111086 dan Nosin : JBE1E-1075408 milik Saksi Saryanto tersebut karena terdakwa telah meminjamnya dari saksi Saryanto dengan cara terdakwa berkata kepada saksi Saryanto "Pak wo saya minjam sepeda motornya untuk nyetep (Dorong) motor teman saya yang mogok" kemudian saksi Saryanto menjawab "ya bawak lah, jangan lama" selanjutnya Saksi Saryanto langsung memberikan kunci motor milik Saksi Saryanto kepada terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut bersama rekan Terdakwa, namun sampai hari ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Saryanto karena sepeda motor tersebut telah terdakwa jual kepada teman terdakwa di Daerah Taba Pingin tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Saryanto sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BG-4522-GY, noka : MH1JBE112BK111086 dan Nosin : JBE1E-1075408 milik Saksi Saryanto tersebut ada pada terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur "Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pasal yang terbukti ada pada perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternative pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Hingga saat ini sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak dapat ditemukan kembali dan tidak ada penggantian kerugian oleh terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara 365 KUHP;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa gunakan karena terdakwa kalah main judi slot;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor L-06728290 dengan nomor rangka MH1JBE112BK111086 dengan nomor mesin JBE1E-1075408 a.n. Sariyanto oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut dan para saksi di persidangan telah menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Sariyanto, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin M. Siyat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin M. Siyat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor L-06728290 dengan nomor rangka MH1JBE112BK111086 dengan nomor mesin JBE1E-1075408 a.n. Sariyanto;Dikembalikan kepada Saksi Sariyanto Bin Sastro Suardi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Lina Safitri Tazili, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

ttd

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Yuliansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21